



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/829/2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
TANPA HAK PENSIUN

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa almh. **MESRAWATI, S.Pd.I** NIP. 197103022007012021 yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris berdasarkan Surat Keterangan Tidak Memiliki Ahli Waris oleh Lurah Petoosang Nomor: B-178/Kel.Pts/472.12/05/2025 tanggal 21 Mei 2025, sehingga tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan hak pensiun;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawaian Negeri Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT PEGAWAI NEGERI SIPIL TANPA HAK PENSIUN.**
- KESATU : Terhitung mulai tanggal 01 Februari 2025 memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini tanpa hak pensiun :
- Nama : **MESRAWATI, S.Pd.I**
NIP : 197103022007012021
Pangkat / Gol. Ruang : Pembina, (IV/a)
Pendidikan Terakhir : S-1 / Guru Kelas
Unit Kerja : SDN 001 Petoosang Kab. Polewali Mandar
- KEDUA : Sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan, yang bersangkutan tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan hak-hak pensiun.
- KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan didalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 29 Juli 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H
Pangkat Pembina Tk.I
NIP. 19720818 200212 1 007

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 29 Juli 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Tembusan :

1. Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar di Makassar;
2. Kepala Kantor Cabang PT. Taspen (Persero) Mamuju;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Polewali Mandar
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Polewali Mandar;
5. Peringgal;